

BAB III

KADAR NAFKAH TERHADAP ISTRI

Menurut Al-Quran menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya berdasarkan kebiasaan setempat, kedudukan sosial dan ekonomi suami istri mengenai makan, pakaian dan perumahan walaupun istri itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membiayai hidupnya dari hasil jerih payahnya sendiri atau dari hartanya, kewajiban ini terus ada kecuali bila istri nusyuz atau suami eninggal dunia seperti halnya kewajiban shalat. (Abdur rouef, 1986:98).

Para Imam madzhab sepakat bahwa pemberian nafkah terhadap istri itu wajib dalam tiga hal : pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi kedua belah pihak. Kalau suami istri berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkahnya orang berada, kalau mereka tidak mapu maka disesuaikan pula dengan itu.

Namun dalam hal kondisi suami istri yang berbeda satu kaya dan yang satu lagi miskin, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, apakah kadar nafkah itu ditentukan berdasar keadaan suami atau berdasarkan keadaan istri?.

Oleh karena itu maka akan dibahas tentang pendapat keduanya baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

A. Menurut Imam Abu Hanifah

1. Dari segi kuantitas

Islam telah memberikan kepada kaum wanita ketentuan yang belum pernah ada sebelumnya dalam urusan finansial dan ekonomi, di satu pihak Islam memberikan kepada mereka kebebasan dan kemerdekaan penuh dalam hal finansial dan mencegah pria atas harta dan pekerjaan istri, terdapat pada zaman dahulu dan pada kebiasaan pada sejarah sampai menjelang abad ke-20 diatas segalanya dengan membebaskan kaum wanita dari tanggung jawab pembelanjaan keluarga, dan bebas dari mencari uang. (Murtadha Mutahhari, 1995: 144).

Firman Allah dalam Al-Quran :

وَلَا تَمْنُوا فَوْضًا لِلَّهِ بِهِ يَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (النِّسَاءُ : ٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap yang karuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan". (Depag RI, 1987: 122).

Istri dapat memperoleh nafkah atas suaminya bila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Akad nikah yang syah, bila kadnya fasid istri belum terikat oleh suami yakni belum diwathi' maka tidaklah berhak nafkah terhadapnya.
2. Istri telah menyerahkan diri dengan sepenuhnya pada

suami dan telah dikumpuli, tidak murtad dan tidak nusyuz pada suami, yang kedua hal tersebut mengakibatkan gugurnya hak atas nafkah. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1969 : 566).

Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri secara mencukupi itu adalah merupakan ketetapan (takmin) karena waniata itu telah bekerja untuknya, seperti halnya amil atas shodaqoh setelah ia membagi-bagikannya, pada orang miskin diwajibkan kifayahnya dalam harta mereka.

Imam Abu Hanifah menerangkan bahwa syara' tidak menentukan jumlahnya nafkah terhadap istri satu cupak, dua cupak ataupun satu setengah cupak, melainkan suami memberikan nafkah pada istrinya itu adalah sekedar mencukupi kebutuhan istri sehari-hari yang meliputi makanan dan lauk pauknya, pakaina serta kebutuhan yang menurut standar dan situasi setempat. Firman Allah SWT :

لِيَنفَقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا سَمِعَ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ عِيسَى (الطلاق : ٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan ALLah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepada nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (Depag RI, 1987 : 946).

Diterangkan bahwa kewajiban pembebanan tersebut adalah sesuai dengan kemampuannya dan pemberian nafkah

terhadap istri adalah menurut kedudukan sosial dan ekonomi keduanya. Bagi suami hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuannya dan kebutuhannya istri secara mencukupi, maka jika istri miskin dibawah suami diwajibkan atas suami itu memberikanya sampai pada apa yang tidak diwajibkan dalam nafkah, jika istri orang kaya (mampu) wajib atas suami diatas apa-apa yang diwajibkan dalam nafkah. Jadi apabila istri yang kaya (mampu) mau menikah dengan laki-laki yang miskin berarti istri itu telah rela untuk menanggung resikonya atas pemberian nafkah yang diberikan suami dengan jumlah minim dan tidaklah diwajibkan atas suami kecuali sesuai dengan kemampuannya, ini bukanlah berarti istri harus mrnghidupi dan mencukupi kebutuhan suami. (Syam Al-din Al-sarkhos, 1993:182).

Dan Hadits Nabi SAW :

عن عائشة ر.ع : ان هند ابنت عتبة قالت : يا رسول الله : ان اباسفيان رجل شحيح وليس يعطيس وولد الا ما اخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكتيك وولد بالمعروف (رواه البخاري مسلم)

Artinya : Dari Aisyah r.a bahwasanya Hindun Binti Utbah berkata : "Ya Rasulullah Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak memenuhi kecuali yang keperluan-keperluan, mengetahuinya, maka Rasullah Saw. menjawab: "Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (ma'ruf) secukupnya". (Ash-shon'ani : 219)

Menunjukkan bahwa Rasul menyuruh Hindun untuk mengambil nafkah dari suaminya hendaklah sekedar mencukupi semua kebutuhannya bukan di tentukan 1 cupak atau 2 cupak, karena batas mencukupi itu tidaklah mesti 1 cupak

atau 2 cupak kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang dari jumlah tersebut.

Sebaiknya kadar nafkah itu tidak berdasar kepada jumlah uang tetapi berdasar pada jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh istri karena mengingat keadaan waktu, tempat yang tidak mesti tetap, kadang berubah-ubah dan harga barang makanan pokok pun kadang naik dan kadang turun, begitu pula nilai uang. (Kamal Mukhtar, 1993:134).

Dan yang dianggap baik (ma'ruf) dalam hal ini adalah hemat tidak berlebihan dan tidak berkekurangan tapi sekedar mencukupi segala kebutuhan. Sabda Nabi SAW. :

دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه على اهلك اعظمها احرا الذي انفقته
على اهلك (١٩١٠ مسلم بن ابي هريرة)

Artinya : "Satu dinar kau belanjakan di jalan Allah satu dinar kau belanjakan untuk kemerdekaan budak, dan satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau belanjakan untuk keluargamu". (Al-Ghozali : 1994 : 100)

Dan FirmanNYA :

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (النور : ٦٧)

Artinya : "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah yang demikian". (Depag RI, 1987 : 568).

Suami wajib memberi makanan pada istri menurut kebiasaan setempat atau makanan yang biasa dimakan di

negeri itu, seperti gandum, biji-bijian, roti serta alat-alat masaknya. Dan menyediakan lauk-pauknya ikan, daging, sayur-mayur, dan makanan yang umum dinegeri itu.

Bila istri menghendaki pembayaran nafkah untuk beberapa masa (1 tahun), kemudian suami meninggal sebelum masanya habis, maka istri berhak mengambil sisa dari nafkah yang telah ada pada tangannya dan tidak dapat kembali pada ahli waris suami. ('Alaudin Assamar Kindy, 539 : 163)

Wajib atas suami membelikan pakaian untuk istrinya sekurang-kurangnya 6 bulan satu kali (satu tahun satu kali) dan hendaklah pakaian itu merupakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh dan auratnya, serta disesuaikan dengan keadaan setempat.

Hendaklah suami membelikan pakaian pada musim dingin, bagi istri yang kaya hendaklah dibelikan pakaian dari bahan yang halus-halus, selimut, kerudung mahal serta tempat tidur yang memadai dan menghangatkan tubuhnya. Dan pada musim panas hendaklah dibelikan pakaian saburi, kerudung ibrisin dan selimut katan. Sedangkan bagi istri yang miskin pada musim dingin hendaklah dibelikan pakaian yang dapat menghangatkan badan seperti selimut, mantel mukna, dan yang biasa di pakai oleh wanita-wanita di negeri itu, dan pada musim panas cukup dibelikan pakaian kain saburi, kerudung ibrisin dan

pakaian yang umum di negeri itu. (Syeh Muhammad Syar-bainy Al-Khotib, 1958 : 429)

Apabila istri memerlukan pengobatan, maka suami wajib membiayainya begitu pula dalam hal alat persalinan, walaupun tidak ada nash yang menyinggung tentang ini, namun bila dikembalikan pada kewajiban harus memenuhi kebutuhan istri maka hukumnya wajib.

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi kedudukan sosial dan ekonomi istri, yaitu rumah itu hendaknya memadai bagi seorang istri dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan leluasa dan bebas secara baik.

Masalah tempat tinggal ini jangan sampai menyusahkan istri. FirmanNYA :

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَصَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق : ٤)

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal dan janganlah kamu menyusahkan mereka". (Depag, 1987 : 946)

2. Dari segi Kualitas

Kewajiban seorang suami menanggung pembiayaan hidup seorang istri dan anaknya. Maka tidaklah pantas istri terpaksa harus kerja diluar rumah, karena disamping harus mengurus rumah tangga masih harus mengerjakan

pekerjaan lain diluar rumah sehingga dapat menimbulkan gangguan mental terhadap istri. (Al-Ghozali, 1993 : 93).

Beberapa ulama telah memberikan perincian tentang hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah pada masa ketika menuliskannya, hal ini dapat disesuaikan dengan keadaan negeri dan standart kehidupan pada setiap masa yang selalu berubah-ubah. Maka dalam penetapan kadar nafkah untuk istri pun ada yang menetapkan secara syara' dan ada mengukur dengan keadaan, waktu dan tempat.

Meskipun Imam Abu Hanifah dalam beristimbath hukumnya banyak menggunakan qiyas, tetapi dalam hal penetapan kadar nafkah ini tidak menggunakannya, sebab dalam hal kebutuhan itu dari satu waktu ke waktu yang akan datang, antara satu negeri dengan negeri yang lainnya yang jelas istri adalah sebagai pangkal yang harus di penuhi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karena itu dalam hal pemberian nafkah yang dibebankan pada suami selalu dikaitkan dengan kondisi istri apa dia termasuk orang kaya, sedang atau mampu baik dalam hal makanan, pakaian dan perumahan . Seperti mesti berbedanya antara wanita anak bangsawan dengan wanita anaknya petani dari segi kebiasaan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan pemberian nafkah istri secara ma'ruf (baik), FirmanNYA :

وعلى الولود له رزقتهن وكسوتهن بالمعروف (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (baik)". (Depag RI, 1987 : 57)

Yang dimaksud secara ma'ruf disini adalah sesuai dengan tingkat kebutuhan istri secara mencukupi. Maka pendapat yang mengatakan bahwa bagi suami wajib untuk untuk memberi nafkah istrinya setiap bulan 4 dirham atau lima dirham dan untuk khodimnya 3 dirham lebih sedikit dari pada istrinya, maka itu bukanlah ukuran yang lazim dan pantas karena kebutuhan itu selalu berubah-ubah kadang ringan dan kadang lebih berat. Begitu pula hal makanan, pakaian serta nilai uang sesuai dengan perbedaan harga barang dalam hal mahal dan murah, perbedaan waktu dan daerah setempat. Maka seharusnya menentukan kadar nafkah itu dengan kecukupan (kifayah) pada setiap waktu. (Syams Al-din Al-sarkhos, 1993 : 182)

Hanya makanan yang wajib diberikan pada istri itu adalah makanan yang umum dinegeri ia tinggal, seperti biji-bijian, gandum, jagung serta lauk pauknya berupa buah-buahan, ikan, manisan, sayur-mayur dan sebagainya.

Hendaklah pemberian nafkah terhadap istri itu menurut kemampuan masing-masing, sebagaimana FirmanNYA :

لِيَنْفُزَ وَسِعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفُزْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْقِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهُ سَيِّئًا اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ شَدِيدٍ (الطَّلَاق : ٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelak kelapangan setelah kesempitan". (Depag RI, 1987 : 946)

Dalam dhohir yang mu'tabar mampu dan tidak mampu-nya itu itu adalah pembebanan yang sesuai dengan kemampuannya suami menurut keadaan istri, sehingga bila keadaan istrinya keadaan mampu maka nafkahnya sesuai dengan kemampuannya di atas yang diwajibkan, bila istrinya miskin maka nafkahnya wajib sampai pada apa yang tidak diwajibkan.

Dan nafkah itu tidak dapat disamakan dengan pemberian makan yang digunakan untuk membayar kaffarat, sebab nafkah dan kaffarat itu tidak sama. Kaffarat sama banyaknya jumlahnya terhadap orang-orang kaya dan orang miskin, serta hanya diwajibkan memberi beras tidak wajib lauk-pauknya dan tidak disyaratkan untuk mencukupi, sedangkan untuk nafkah selain makanan pokok (beras) diwajibkan pula memberikan lauk-pauknya dan memerlukan kecukupan bagi istri. (Mahmud Yunus, 1991 : 104)

Suami wajib memberiklan pakaian bagi istrinya seperti yang tersebut dalam hadist Nabi SAW. :

ولمن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya : "Dan bagi mereka (istri-istrinya) atasmu tanggungan rezeki (nafkah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf". (Muhammad Abu Zahroh, T.T : 270)

Beberapa banyaknya pakaian itu tidak ditentukan oleh syara' sebab itu dikembalikan kepada adat ('urf) dan kebiasaan ditiap-tiap negeri, hanya yang menjai ukuran adalah sekedar mencukupi serta kepatutan menurut keadaan suami istri.

Hal pakaian ini hanya diwajibkan dalam masa satu tahun 2 kali (6 bulan 1 kali), sebelum masa 6 bulan tidak wajib menggantinya, kecuali bila sebelum habis masanya sudah rusak (tidak pantas) lagi untuk dipakai maka boleh menggantinya dengan yang lebih bagus dan merupakan pakaian yang umum di negeri itu.

Dan wajib membelikan pakaian itu pada musim panas dan musim dingin, menurut kemampuannya :

- Bagi istri yang mampu (kaya) hendaklah dibelikan pakaian yang dapat menghangatkan badannya seperti bahrowi, dinuriyah, kerudung ibrisin serta tempat tidur yang memadainya untuk musim dingin. Dan hendaklah dibelikan pakaian kain biasa, selimut, mukna (kerudung) kain saburi untuk musim panas.
- Bagi istri yang tak mampu (miskin) hendaklah di

belikan yang dapat menghangatkan tubuhnya; baju tebal, kerudung untuk musim dingin. Dan pakaian dari kain biasa, kerudung atau mukna untuk musim panas.

Namun pakaian untuk istri itu tidak disebutkan sepatu dan sarung, karena :

- Sepatu, istri tidak diperintahkan untuk keluar rumah
- Sarung, istri diperintah untuk mempermudah suaminya.

(Syam ad-din assarkhosi, V, 1993 : 183)

Dan wajib untuk memberikan alat-alat kebersihan, sabun sisir, alat untuk memperindah dan mempercantik dirinya seperti minyak wangi, bedak dan sebagainya.

Wajib atas suami menyediakan tempat tinggal yang layak menurut kondisi dan kedudukan sosial istri dan dilengkapi dengan alat-alat rumah tangga serta disediakan tempat tidur yang memadai. Nabi bersabda :

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش لأهله والثالث للضيوف والرابع للشيطان
(رواه النسائي)

Artinya : "Dari Jabir bin Abdillah bahwasannya Rosulullah Saw bersabda : tempat tidur pertama untuk seorang laki-laki, tempat tidur kedua untuk istrinya, tempat tidur ketiga untuk tamu, dan tempat tidur keempat untuk syetan". (Al-Hafidz, Jalaludin Asy-Syuyuti, VI, 1930 : 135)

Masalah tempat tinggal ini jangan sampai menyusahkan istri, bila tidak mampu untuk menyediakan secara mutlak milik sendiri, boleh dengan cara menyewa asalkan memadai untuk istri.

Hak nafkah itu gugur apabila istri murtad (keluar islam) dan nusyuz terhadap suami. ukuran nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah itu adalah bila ia menig-galkannya rumah tanpa seizin suami, maka ia masih dika-takan patuh (taat) sekalipun ia menolak untuk digauli oleh suami tanpa dasar syara' yang benar, meskipun penolakannya itu bersifat haram tapi tidak dapat menggu-gurkan nafkah atasnya. FirmanNYa :

وَالَّذِينَ تَخَافُون شَوْهَةً فَعَصَوْهُنَّ وَابْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (النساء : ٣٤)

Artinya : "Wanita-wanita yang kamu hawatiri nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka". (Depag RI, 1987 : 123)

Bila ia kembali kerumah suaminya, maka suami wajib memberinya nafkah, karena yang dapat menggugurkan-nya itu adalah nusyuznya. FirmanNYa :

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (النساء : ٣٤)

Artinya : "Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya". (Depag RI, 1987 : 123)

Sebenarnya ukuran nusyuznya istri itu adalah terpada adat ('urf) yang berlaku di tempatnya.

B. Menurut Imam Syafi'i

1. Dari segi Kwantitas

Menurut islam adalah kewajiban suami menyediakan belanja untuk keluarga termasuk belanja pada pribadi istrinya dan istri tidak berkewajiban dalam hal ini.

Tidak ada satu pun nash yang menerangkan ukuran minimum dan maximum nafkah yang harus diberikan kepada istri, Al-qur'an hanya menunjukkan secara umum saja, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menetapkan secara syara' yaitu dengan mengisyaskannya pada pemberian makan yang digunakan dalam pembayaran kaffarat, karena ia merupakan ketentuan memberi makanan yang ditentukan oleh agama guna untuk menutupi kelaparan (mengenyangkan). (Kamal Mukhtar, 1993 : 234)

Dalam hal pembayaran kaffarat yang harus diberikan pada orang miskin itu sekurang-kurangnya 1 mud dan paling banyak 2 mud, bila diambil tengah-tengahnya berarti satu mud setengah dalam satu hari. Yang paling rendah ialah kaffarat karena melanggar dzihar, dan kaffarat yang paling banyak adalah kaffarat karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji. FirmanNya :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

(المائدة : ٨٩)

من لم يجد فصيام ثلاثة أيام

Artinya : "Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu,

atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari". (Depag, 1985, II : 190)

Kadar nafkah terhadap istri itu diukur menurut keadaan suami tanpa melihat kaya atau miskinnya istri.

FirmanNYa dalam Al-Qur'an :

فَاتِمُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْرَ وَتِلْكَ وَرَبِّحَ فَاِنْ خِفْتُمْ الْاِتْعَادَ لِوَاحِدَةٍ اَوْ مَامَلَكْتَ
اِيْمَانَكُمْ ذَلِكَ اَدْفَا الْاِتْعَادَ لَهَا (النساء : ٣)

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Depag RI 1987 : 115)

Ayat ini menunjukkan bahwa atas suami itu hendaklah mencukupkan nafkah istrinya menurut kemampuannya dan keadaan suami istri.

Menurut syara' kemampuan itu ada tiga derajat :

1. Nafkah yang berkemudahan (kaya), hendaklah memberi nafkah pada istrinya baik dari harta asalnya maupun dari hasil usahanya sekurang-kurangnya 2 mud dalam satu hari.
2. Nafkah suami yang mutawasith (sedang), hendaklah memberi nafkah 1 1/2 mud dalam satu hari.
3. Nafkah suami tidak mampu (miskin), hendaklah memberi nafkah 1 mud dalam satu hari. (Asy-sayfi'i, 1983 : 95)

FirmanNYa dalam Al-Qur'an :

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيَنْفَقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُمْسِكُ اللَّهُ نَفْسًا
الْأَمَّا أَنْتَ يَا سَمِيعُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ سَبْعِينَ

(الطلاق : ٧)

Arinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan" . (Depag RI, 1987 : 946)

Nafkah itu boleh ditentukan barangnya misalnya, roti, lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu atau sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang sesuai dengan kelapangan suami. Dan boleh pula ditentukan waktunya misalnya, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.

Bila pembayarannya untuk beberapa masa kemudian suami meninggal sebelum habis waktunya, maka istrinya berhak mengambil sisanya nafkah yang telah ada padanya. ('Alauddin Al-samr qindy, 539 H : 163)

Nafkah terhadap istri yang berupa jenis makanan hendaklah bersifat makanan yang biasa dijadikan makanan pokok dinegerinya, seperti nasi, jagung, gandum, dan sebagainya. Kalau pada negeri yang makanan pokoknya biji-bijian maka lebih banyak digunakan biji-bijian, dan juga disediakan lauk-pauknya misalnya daging, ikan, buah-buahan, manisan yang biasa dimakan dinegeri itu.

Istri berhak memperoleh pakaian dari suaminya dengan layak, sekurang-sekurangnya setiap permulaan musim yaitu, pada musim dingin hendaklah membelikan pakaian yang sekiranya dapat menghangatkan tubuhnya, misalnya jubah yang diisikan bulu, beludru, baju tebal dan celana dan pada musim panas, hendaklah dibelikan yang sesuai dengan keadaan, misalnya baju kemeja, kain selimut, mukna (penutup kepala). Dan hendaklah istri itu dibelikan alat kecantikan, sisir, minyak rambut, dan alat kebersihan, sabun dan sebagainya untuk memperindah diri agar suami menambah senang dan sayang. (Hafidz Abdullah, 1992 : 281)

Rosulullah SAW bersabda :

عن حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال :
ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت (رواه ابو داود وابن جابر)

Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi berkata : dikatakan : Ya Rasulullah ? Apakah hak seorang istri terhadap suaminya? maka beliau menjawab : "Engkau beri makan ia bila engkau makan, engkau beri pakaian ia bila engkau berpakaian". (Abi Daud Sulaiman, T.T, II : 244)

Dan apabila membelikannya pada masa tertentu, maka jika baju itu rusak sebelum habis masanya dia tidak wajib menggantinya, kecuali tidak dapt dipakai sama sekali jika pakaian itu masih bagus setelah habis masanya, suami wajib menggantinya dengan yang baru.

Sekalipun suami tidak mampu wajib atasnya menyediakan tempat tinggal yang layak dan sesuai, yaitu rumah

yang dapat ditempati hidup sebagai suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya. Dan hendaknya menyediakan tempat tidur, perabotan rumah tangga dan alat-alatnya. Sabda Nabi SAW. :

ان رسول الله ملائكة عليه وسلم قال : فراش للرجل وفراش لاهله والثالث للضيف والرابع للشيطان (رواه النسائي عن جابر) .

Artinya : Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "Tempat tidur pertama untuk seorang laki-laki, tempat tidur kedua untuk istrinya, tempat tidur ketiga untuk tamu dan tempat tidur keempat untuk syetan". (Al-Hafidz Jalaludin Asy-Syuyuti, IV, 1930 : 135)

2. Dari segi Kualitas

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. FirmanNYa dalam Al-Qur'an :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم . (النساء : ٣٤)

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka". (Depag RI, 1987 : 123)

Dijelaskan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. FirmanNYa :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قد عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله - لا يكره الله لنفسا

(v : الطلاق) الامانة سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan padanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan". (Depag RI, 1987 : 946)

Untuk suami yang kaya hendaklah memberinya setiap hari 1 mud dari bahan makanan yang umum dinegeri itu, seperti biji-bijian, gandum, jagung dan roti dan lauk-pauk seperti madu, buah-buahan, manisan dan ikan serta alat-alat memasaknya dan yang umum dinegeri itu dan yang biasa diberikan oleh kaya.

Bagi suami yang sedang wajib menyediakan tiap harinya 1 1/2 mud gahan pokok yang umum dinegeri itu, seperti biji-bijian, jagung, dan lauk pauknya buah-buahan dan yang lazim untuk orang berekonomi sedang.

Sedang bagi suami yang miskin setiap harinya menyediakan 1 mud makanan pokok yang umum dinegeri itu, seperti jagung, roti dan gandum dan untuk lauk-pauknya ialah yang umum berlaku bagi orang-orang fakir dinegeri itu meski tidak sama. (Anshory Umar Sitanggal, 437 : 1994)

Jika harga barang-barang berubah naik dan keuangan suami mengalami kemajuan (lebih baik), maka istri boleh meminta tambahan nafkah. Dan bila harga turun dan kondisi keuangan suami mengalami kemunduran, maka suami berhak untuk mengurangnya.

Suami wajib membelikan pakaian untuk istrinya menurut kemampuannya dan pakaian ini tidak ditetapkan menurut sara tapi berdasarkan pada adat setempat.

Bagi suami yang kaya hendaklah membelikan pakaian yang bagus dari kain-kain yang halus menurut kualitasnya yang umum pada negeri itu. Bagi suami yang sedang hendaknya membelikan pakaian yang umum dipakai dinegeri itu, dan bagi suami yang miskin (tidak mampu) membelikannya pakaian yang layak dipakai oleh istri-istri yang semisal dinegeri itu. (Al-Mawardi Al-Bashori, t.t : 430).

Firman Allah dalam Al-Qu'ran :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Depag RI, 1987 : 59)

Diwajibkan pula untuk menyediakan alat-alat kebersihan seperti kamar mandi, sabun, sisir, minyak wangi, alat-alat dapur yang sesuai dengan keadaan waktu. Dan tidak wajib menyediakan cat rambut (semir) dan perhiasan, dokter dan obat-obatan kecuali kalau ia sakit. (Abdul Rahman Al-Jaziri, 1969 : 561)

Dan wajib atas suami menyediakan tempat tinggal

yang layak bagi istrinya. FirmanNYa dalam Al-Qur'an :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (الطلاق: ٦)

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka". (Depag RI, 1987 : 946).

Dimana tempat tinggal itu lazim untuk tempat tinggalnya dalam rumah tangga, dan wajib disediakan tempat tidurnya yang memadai menurut kemampuan suami dan jangan sampai menyusahkan istri.

Istri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah ciri-ciri istri nusyuz antara lain adalah :

1. Istri menolak ajakan untuk berhalawath sama sekali belum dipandang cukup bila ia tidak menawarkan dirinya dengan mengatakan secara tegas "Aku menyerahkan dirimu padamu" Nabi bersabda :

اذا باتت المرأة بعاجرة غراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح
(من ابل للبرية)

Artinya : "Apabila seorang istri bermalam meninggalkan (menjauhi) tempat tidur suaminya, maka akan melaknatnya malaikat sampai pagi". (Imam Muslim II, T.T : 1059)

2. Istri meninggalkan rumah suami tanpa seizin ataupun alasan yang dibenarkan agama, kecuali ia keluar demi kepentingan suami dan ada izin darinya. Nabi bersabda:

الْأَخْرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الْآبَاءَ ذُنُوبُهُمْ فَعَلْتُ لِحُسْنِهَا لِلَّهِ. وَمَلَائِكَتُهُ الْقُضْبُ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ
وَأَنْ كَانَ ظَالِمًا (/ رواه أبو داود)

Artinya : "Ia tak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu dzolim". (Sayyid Sabiq 1992 : 173).

3. Kalau ia ihrom tanpa tanpa seizin suami kecuali kalau suami menyertainya atau dia bepergiannya dengan izin suami dan dibarengi muhrimnya.

4. Bila ia murtad (keluar dari Islam).